

BANTUAN HUKUM ASN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Baik itu jenis

kelamin maupun status sosialnya, setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama atas perbuatan yang dilakukannya. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 48 Th 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan mengadili menuntut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) butir 3a dan 3c yaitu menerapkan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan dan setiap orang yang disangka dan ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Inilah yang menjadi sumber perlindungan hukum bagi warga negara yang terlibat masalah hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum ini, KUHP mengatur hak-hak masyarakat yang berstatus sebagai tersangka sebagai perwujudan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang demikian tentu berlaku juga bagi para pegawai ASN sebagai bagian dari warga negara sebagaimana tertuang dalam KUHP tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mengamanatkan bahwa ASN diberikan perlindungan hukum. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 21 (d) dan pasal 22 huruf c (PNS berhak memperoleh perlindungan) dan pasal 22 huruf c (PPPK berhak memperoleh perlindungan), yang dalam perkembangannya dijelaskan lebih lanjut melalui pasal 92 (1) huruf e dan pasal 106 (1) huruf e (Pemerintah wajib memberikan perlindungan

Ringkasan Eksekutif

- Negara berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan kepada setiap warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dll.
- Perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam peradilan umum diatur dalam ketentuan KUHP.
- Perlindungan hukum ASN diamanatkan dalam UU ASN Pasal 21 (d).
- ASN sebagai bagian dari warga negara diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.
- Lembaga bantuan hukum dibentuk untuk menjalankan fungsi, peran, dan tugas perlindungan hukum ASN.

Penulis : Aris Mutoyo
Penanggungjawab : Achmad Slamet Hidayat
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto
Editor : Anang Pikukuh Purwoko
Design Grafis : Santosa
Sekretariat : Heri Noviyanto
Sirkulasi : Hamid Munawan
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang_bkn@yahoo.com

berupa bantuan hukum). Bantuan hukum ASN sebagaimana dimaksud, berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi para pegawai ASN dalam pelaksanaan tugasnya, Permasalahan yang ada bahwa ketentuan teknis yang mengatur tentang bantuan hukum ASN tersebut belum ada. Tulisan ini mencoba menganalisis tentang bagaimana pengaturan secara teknis bantuan hukum ASN sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN tersebut.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KUHAP.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur negara hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk tertulis, baik berupa hak maupun bantuan hukum. Hal ini seperti yang diatur dalam KUHAP, dan merupakan hak bagi setiap orang sebagaimana dinyatakan oleh pasal 50 sampai dengan pasal 67 KUHAP Bab VI tentang tersangka dan terdakwa, yang menyatakan antara lain:

1. Pasal 52, Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.
2. Pasal 53, Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
3. Pasal 59, Hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya.
4. Pasal 64, Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum berarti masyarakat umum dapat masuk dan hadir di persidangan, atau mendengarkan di luar sidang melalui pengeras suara.
5. Pasal 65, Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Mereka yang memiliki keahlian khusus artinya keahlian dari segala bidang, mulai dari bidang yang biasa-biasa saja sampai pada pengetahuan ilmu yang tinggi seperti

seorang profesor dalam ilmu psikologi.

6. Pasal 66, Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian artinya penjelmaan dari asas praduga tak bersalah, tersangka di pandang sebagai orang tidak bersalah akan tetapi jika kesalahannya itu dapat didasarkan atas bukti-bukti yang ada akan lebih kuat lagi.

Hak yang diberikan kepada tersangka inilah yang menjadi dasar bekerjanya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menjaga keluhuran harkat serta martabat manusia selama menjalani pemeriksaan perkara pidana. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bantuan hukum merupakan *legal aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara yang dilakukan dengan cuma-cuma atau berbayar. Motivasi utama konsep *legal aid* ini adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat. Disisi lain bantuan hukum adalah pelayanan hukum (*legal service*) guna perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Diagram Perlindungan Hukum Warga Negara



UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 butir 9 menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pengertian tidak mampu disini bukan berarti miskin, tetapi lebih pada ketidakmampuan menghadapi sendiri masalah-masalah hukum. Ditengah maraknya kasus-kasus hukum yang menjerat ASN akhir-akhir ini, menjadi angin segar apabila pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum. Apabila ASN tersangkut perkara hukum karena pelaksanaan tugasnya, negara wajib hadir untuk mendampingi dirinya dalam berperkara baik ditingkat pengadilan pidana, pengadilan perdata, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Hal ini sejalan dengan Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa sebelum ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa dianggap belum terbukti kesalahannya. Artinya di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.

PERLINDUNGAN HUKUM ASN

Adanya perlindungan hukum ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN, bahwa terdapat kepedulian pemerintah terhadap ASN, karena ada ketentuan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum. Titik tolak pemikiran ini menunjukkan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian wajib bagi negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum atas kemungkinan terjadinya gugatan disaat pegawai ASN melaksanakan tugasnya. Tentu bisa dibedakan apabila ASN terbukti melakukan pelanggaran karena melakukan penyelewengan terhadap ideologi Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang menyebabkan diberhentikan tidak dengan hormat, karena yang bersangkutan dapat dianggap telah tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan ASN dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya secara baik.

Meskipun dalam UU ASN tidak menjelaskan lebih lanjut perihal bantuan hukum ini, namun sebagaimana dinyatakan oleh pasal 50 sampai dengan pasal 67 KUHAP, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep perlindungan hukum bagi pegawai ASN nantinya. Pemberian perlindungan hukum sebagai bantuan hukum bagi ASN dalam perkara di Pengadilan dapat diartikan bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata, peradilan agama, dan Tata Usaha Negara. Dalam praktik selama ini belum unit ada yang membidangi bantuan hukum ini untuk mewakili institusi pemerintah dalam beracara di pengadilan serta mendapat kuasa dari pimpinan instansi pemerintah untuk menangani perkara-perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam perkara Pidana, Pegawai Negeri tidak boleh menjadi pengacara bagi Pegawai Negeri yang terkena perkara. Hal ini dikarenakan kodrat hukum materiil pidana yang bersifat pribadi. Jika Pegawai Negeri menjadi pengacara bagi orang yang terkena pidana, maka Pegawai Negeri tersebut bertindak atas nama pribadi dan menjadi kuasa dari orang tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.

Skema Perlindungan Hukum ASN



Dalam perspektif UU ASN pemerintah mempunyai kewajiban segera untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hukum bagi ASN sebagai

amanat dari Undang-undang. Mengingat bahwa sampai saat ini belum terdapat petunjuk yang jelas mengenai pengaturan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum ini, baik berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri, dengan merujuk pada pasal 50 sampai dengan pasal 68 yang harus dijadikan pertimbangan penting dalam upaya lahirnya peraturan tersebut.

Memperhatikan berbagai kasus yang terjadi selama ini, ASN yang mengalami permasalahan hukum belum menerima pendampingan dan bantuan hukum secara optimal dari unit kerja yang memberikan tugas dalam bentuk bantuan hukum, khususnya pada kasus-kasus yang terkait pada masalah pidana. Hal ini dikarenakan belum jelasnya lembaga manakah yang harus bertanggungjawab dalam melaksanakan ketentuan ini. Meskipun selama ini telah mengenal lembaga KORPRI, BAPEK, maupun Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Badan Kepegawaian Negara belum secara maksimal dan mandiri dalam memberikan bantuan hukum bagi pegawai ASN. Namun apabila memperhatikan Pasal 126 UU ASN yang berbunyi “Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia” (mungkin sejenis KORPRI) saat ini, maka lembaga inilah yang sebenarnya memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam memberikan bantuan hukum kepada ASN. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi Korps Pegawai ASN salah satunya berfungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Dalam upaya mendukung pelaksanaan atas bantuan hukum maka lembaga ini perlu segera dibentuk secara definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PENUTUP

Dalam sistem hukum positif kita bahwa perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, termasuk disini pihak yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam negara hukum dikehendaki bahwa semua tindakan administrasi harus berdasar pada undang-undang. Konsepsi negara hukum memunculkan asas legalitas. Asas ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap aktifitas dan tindakan pemerintah harus

didasarkan pada ketentuan undang-undang. Apabila tindakan administrasi telah sah menurut undang-undang (*legal*) maka dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi pengaduan maupun gugatan. Lembaga bantuan hukum ASN perlu segera dibentuk untuk merealisasikan amanat UU ASN yang akan memerankan fungsi sebagai pelindung pegawai ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya.

REKOMENDASI RUJUKAN KEBIJAKAN



Bantuan hukum merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin terlaksananya jaminan perlindungan hukum bagi ASN



Bantuan hukum yang dapat diberikan kepada ASN oleh pemerintah harus merujuk pada pasal 50 sampai dengan pasal 67 KUHAP



Pemerintah segera membuat regulasi atau peraturan lebih lanjut tentang lembaga bantuan hukum ASN



Bantuan Hukum bagi ASN sebagai bentuk pendampingan dalam beracara di sidang pengadilan pidana, perdata, agama maupun tata usaha negara

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- <http://jdih.bssn.go.id/informasi-hukum/perlindungan-dan-bantuan-hukum-bagi-aparatur-sipil-negara-asn>